



6320/MD-D/SD-S1/2024

**STRATEGI FUNDRAISING DANA ZAKAT, INFAK, SEDEKAH
DAN WAKAF LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL
DAARUT TAUHIID PEDULI RIAU**

© Hak cipta milik U

Hak Cipta Dilindungi Undang-1

1. Dilarang mengutip sebagian
- a. Pengutipan hanya untuk
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



a. mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

BAHARI ALFALAH
12040411329

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**1444 H/2023 M**



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Kami telah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Bahari Alfalah
NIM : 12040411329
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Strategi Fundraising Dana Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf
Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhiid Peduli Riau

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk mengikuti sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 22 Desember 2023
Pembimbing,

Nur Alhidayatillah, M.Kom.I
NIK. 130 417 027

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
b. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
c. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

No : Nota Dinas
 Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
 Hal : Pengajuan Ujian Munaqosyah

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau
 di Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan proposal skripsi sebagaimana mestinya terhadap Saudara :

Nama : Bahari Alfalah
 NIM : 12040411329
 Program Studi : Manajemen Dakwah
 Judul Skripsi : Strategi Fundraising Dana Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhiid Peduli Riau

Kami berpendapat bahwa mahasiswa tersebut dapat mengikuti Ujian sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Munaqasyah.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, 22 Desember 2023

Pembimbing


Nur Alhidayatillah, M.Kom.I
 NIK. 130 417 027

Mengetahui
 Ketua Program Studi Manajemen Dakwah


Khairuddin, M. Ag
 N.P. 197208 17200910 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau seluruhnya atau sebagian karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bertandatangan dibawah ini :

: Bahari Alfalah

: 12040411329

Tempat/Tanggal lahir : Pekanbaru, 29 Juni 2001

: Manajemen Dakwah

: Strategi Fundraising Dana Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf

Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhiid Peduli Riau

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 22 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Bahari Alfalah

NIM. 12040411329



ABSTRAK

Nama : Bahari Alfalah

Prodi : Manajemen Dakwah

Judul : Strategi Fundraising Dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhiid Riau

Banyaknya jumlah lembaga amil zakat di Indonesia menjadikan permasalahan baru bagi organisasi pengelola zakat atau OPZ sehingga menjadikan banyak opsi bagi masyarakat yang akan menyalurkan zakatnya. Keberhasilan suatu lembaga dalam mengelola dana zakat tergantung pada jumlah dana zakat yang akan diperoleh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang melibatkan akses secara langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data terkait dengan judul penelitian. Strategi fundraising dana zakat, infak, sedekah dan wakaf yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhiid Peduli Riau ialah yang pertama, identifikasi segmen dan sasaran muzakki, kedua ialah mendapatkan kepercayaan, ketiga ialah membangun sistem komunikasi yang harus selalu diperhatikan oleh lembaga karena masih memiliki kekurangan dalam segi staff dan lain sebagainya, serta yang keempat menyusun dan melakukan.

Kata Kunci: Strategi fundraising, zakat, infak, sedekah, wakaf

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

The large number of amil zakat institutions in Indonesia makes new problems for zakat management organizations or OPZ so that it makes many options for people who will channel their zakat. The success of an institution in managing zakat funds depends on the amount of zakat funds that will be obtained. This research uses a qualitative research method that involves direct access to the research location to collect data related to the research title. The fundraising strategy of zakat, infaq, sadaqah and waqf funds carried out by the National Amil Zakat Institution Daarut Tauhiid Peduli Riau is the first, identification of segments and targets of muzakki, the second is gaining trust, the third is building a communication system that must always be considered by the institution because it still has shortcomings in terms of staff and so on, and the fourth is compiling and performing.

Keywords: Fundraising strategy, zakat, infaq, sadaqah, waqf

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bersyukur kepada Allah SWT dengan mengucapkan alhamdulillah atas karunia dan nikmat-Nya sehingga peneliti berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul “Strategi Fundraising Dana Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhiid Peduli Pekanbaru Riau”. Serta bershalawat kepada baginda Nabi Muhammad SWA semoga kita mendapat syafaatnya.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi syarat kelulusan bagi program studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan bergelar sarjana (S1) dengan gelar sarjana (S.Sos).

Peneliti telah banyak menerima dukungan dan saran dari beberapa kalangan untuk menyelesaikan skripsi ini. semoga Tindakan dan amal ibafah mereka diterima oleh Allah SWT. Pada kesempatan ini, peneliti juga ingin menyampaikan ribuan terimakasih kepada diri sendiri atas perjuangan dan konsistensi serta kepada orang tua, Bapak Fauzi (Abah) Ibu Salbiah (Mama) dan keluarga besar. Yang tiada hentinya mendoakan dan memberikan dukungan dan motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan. Peneliti juga mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M. Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Ibu Dr. Hj. Helmiati selaku wakil rektor bidang akademik dan pengembangan agama. Bapak Dr. Mas’ud Zein, M.Pd selaku wakil rektor bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan. Bapak Edi Erwan, S.Pt, M. Sc, Ph.D selaku wakil rektor bidang kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Dr. Imron Rosidi, M.A, Ph.D, selaku dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan dosen pembimbing akademik (PA).
4. Bapak Dr. Masduki, M.Ag selaku dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Dr. Arwan, M.Ag selaku dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6. Bapak Khairuddin, M.Ag selaku ketua program studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
7. Bapak Muhlasin, M.Pd.I selaku sekretaris program studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
8. Ibu Nur Alhidayatillah, M.Kom.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu dan pikirannya dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Seluruh staff di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
10. Sahabat serta teman seperjuangan peneliti Hafidza Sanshia Arum, keluarga besar A bilingual, keluarga besar KKN Desa Melibur, dan keluarga besar DTP Pekanbaru yang telah menemani dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Ibu Windari Ade Fransiska beserta jajaran keluarga besar LAZNAS DT Peduli Riau selaku informan dan staff yang bersedia membantu dan menjadi lokasi penelitian skripsi.
12. Serta kepada seluruh pihak yang tak sempat dituliskan satu persatu.

Akhir kata, peneliti hanya berharap semoga bantuan secara langsung maupun secara tidak langsung dapat menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah SWT. Peneliti menyadari kendala dan kekurangan dalam mencari ilmu. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritikan dan saran berupa motivasi dari para pembaca. Dan peneliti berharap skripsi ini dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semoga Allah memudahkan segala urusan baik. Aamiin.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

© Harta Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	3
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Kajian Terdahulu	7
B. Landasan Teori	10
1. Strategi Fundraising	10
2. Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf	14
3. Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhiid Peduli Pekanbaru, Riau	20
C. Kerangka Berpikir	22
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian	24
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	24
C. Jenis Dan Sumber Data	24
D. Informan Penelitian	24
E. Teknik Pengumpulan Data	25
F. Validitas Data	26
G. Teknik Analisis Data	27
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	29
A. Letak Wilayah	29
B. Karyawan/Staff	29
C. Sejarah Berdirinya Kantor Perwakilan Daarut Tauhiid Peduli Riau	30




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D.	Program Daarut Tauhiid Peduli	30
E.	Program Unggulan Daarut Tauhiid Peduli Riau	32
AB	HASIL DAN PEMBAHASAN	34
A.	Hasil Penelitian	34
B.	Pembahasan	43
AB	VI PENUTUP	60
A.	Kesimpulan	60
B.	Saran	60
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan.....	25
Tabel 4.1 Daftar Karyawan Beserta Jabatan.....	30
Tabel 5.1 Data Donatur Tahun 2022-2023	57
Tabel 5.2 Data Corporate Yang Menjadi Donatur Tahun 2022-2023	58
Tabel 5.3 Data Mustahik Tahun 2021-2023	58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Notifikasi status via WhatsApp dari DT Peduli.....	47
Gambar 5.2 Contoh Penyampaian Informasi	53



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini membahas mengenai strategi dalam kegiatan fundraising dana zakat, infak, sedekah dan wakaf. Secara khusus penelitian ini memfokuskan khususnya pada fundraising dana zakat, infak, sedekah dan wakaf yang dilakukan oleh lembaga amal zakat nasional Daarut Tauhiid Peduli yang berada di Pekanbaru, Riau. Sebagai agama rahmatan lilalamin, islam merupakan agama yang mengatur seluruh kegiatan umat islam termasuk dalam bidang sosial ekonomi. Zakat, infak, sedekah dan wakaf dapat menjadi salah satu landasan perekonomian serta menasejahterakan kehidupan sosial umat islam.

Zakat mampu mencegah terjadinya penumpukan kekayaan yang hanya dimiliki oleh beberapa orang saja. Oleh karena itu dalam Islam zakat merupakan kewajiban dan termasuk kedaalam rukun islam. Hal inilah yang menyebabkan zakat merupakan suatu sistem yang digunakan masyarakat untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial kemasyarakatan¹

Kedudukan zakat sangat jelas disebutkan dalam Alquran. Oleh karena itu baik pengumpulan hingga pendistribusian haruslah diperhatikan. Umumnya umat islam beranggapan zakat merupakan ibadah yang tidak perlu memiliki perantara. Namun seiring perkembangan zaman hal itu dirasa perlu hingga hadirnya lembaga pengumpul dan pendistribusian dana zakat walaupun masih dianggap transparan sebab masih memiliki kekhawatiran penyalahgunaan zakat yang mereka berikan.

Seperti halnya dengan zakat, infak, sedekah dan wakaf juga merupakan pilar penting dalam pembangunan perekonomian umat muslim. Oleh karena itu tak sedikit lembaga amal zakat kini juga mengelola dana infak, sedekah dan wakaf. Meskipun infak, sedekah dan wakaf bukan merupakan kewajiban, tak dapat dipungkiri bahwa hal itu mampu menjadi pilar penting dalam pembangunan perekonomian umat muslim khususnya dikarenakan keberkahan serta keyakinan bahwa infak, sedekah dan wakaf tidak menjadikan seorang itu jatuh miskin melainkan sebagai salah satu sebab lancarnya rezeki serta sebagai ungkapan rasa syukur atas segala sesuatu yang diperolehnya.

¹ Ilyas Mudzakir, *Strategi Dalam Menghimpun Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (Studi Kasus Pada Lembaga Dewan Dak'wah Sumatera Selatan Kota Prabumulih)*, *Adi Islamic Economic*, Vol2, No. (2021): 77-78

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan zakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi dalam proses pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan dana zakat.² Aktivitas utama dalam fundraising dana zakat ialah pengelolaan dana zakat. Tercapainya tujuan merupakan prioritas suatu lembaga yang menaunginya guna membantu meningkatkan perekonomian masyarakat serta meningkatkan kehidupan sosial masyarakat.

Kegiatan fundraising dana zakat, infak, sedekah dan wakaf merupakan salah satu bentuk pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga amal zakat, selain pendayagunaan maupun pendistribusian dan laporan mengenai setiap aktivitas pengelolaan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf.

Penelitian yang dilakukan oleh Mudzakir Ilyas pada tahun 2021 berfokus pada strategi pengumpulan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf oleh Laznas Dewan Da'wah Sumatera Selatan di Kota Prabumulih. Selain itu, pada tahun 2022, penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Zainuri dan kelompoknya berfokus pada cara mendapatkan dana ziswaf melalui program pemberdayaan ekonomi Koperasi Syariah Baitul Maal Wat Tamwil.

Namun, penelitian sebelumnya belum memfokuskan kajiannya pada strategi fundraising dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang dilakukan oleh lembaga amal zakat Daarut Tauhiid Peduli Pekanbaru. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melengkapi penelitian sebelumnya dengan memperkaya pemahaman tentang strategi pengumpulan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai strategi fundraising dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang dilakukan oleh lembaga amal zakat nasional Daarut Tauhiid Peduli Pekanbaru di Riau.

Menurut hasil dari observasi yang dilakukan oleh peneliti, banyaknya jumlah lembaga amal zakat di Riau, menjadikan permasalahan baru bagi organisasi pengelola zakat atau OPZ. Sehingga menjadikan banyak opsi bagi masyarakat yang akan menyalurkan zakatnya. Namun tidak sedikit juga orang yang menganggap bahwa seharusnya zakat dikelola oleh negara seperti dizaman Rasulullah dimana

² Undang Undang No 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



zakat dikelola oleh *Baitul Mal*. Oleh sebab itu banyaknya lembaga zakat menurut mereka menjadi suatu ancaman terhadap sistem pengelolaan zakat nasional sehingga mengurangi tingkat kepercayaan Masyarakat.³ Selain faktor diatas, terdapat factor lain yang menyebabkan rendahnya penghimpunan zakat di Indonesia yaitu rendahnya kesadaran umat muslim akan kewajiban zakat serta rendahnya kepercayaan masyarakat akan lembaga amil zakat dalam menghimpun dan mengelola zakat.⁴ Keberhasilan suatu lembaga dalam mengelola dana zakat tergantung pada jumlah dana zakat yang diperoleh. Hal itu tentu memerlukan strategi yang mendukung agar terciptanya keberhasilan dalam kepengelolaan dana zakat yang dikumpulkan. Bukan hanya seputar zakat, saat ini lembaga yang mengelola dana zakat juga mengelola dana sedekah, infak hingga wakaf dan hal itu tentunya mengharuskan lembaga tersebut memiliki staregi dalam fundraising.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk menentukan judul penelitian yang berkaitan dengan **Strategi Fundraising Dana Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf Yang Dilakukan Oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhiid Peduli Riau.**

B. Penegasan Istilah

Dalam kajian ini, peneliti perlu memberi penegasan dalam beberapa istilah pada judul. Terlebih pada kata kunci yang dianggap penting dalam upaya menjauhkan dari kesalahpahaman dan menghindari penyimpangan terhadap judul penelitian ini.

Strategi merupakan seni atau cara bagi individu maupun kelompok dalam memanfaatkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi demi tercapainya suatu tujuan. Strategi menjadi alternatif atau jembatan bagi individu maupun kelompok dalam memudahkan perencanaan, pelaksanaan dan memudahkan dalam mencapai tujuan. Dengan kata lain, strategi diartikan sebagai cara atau tindakan yang efektif dan efisien demi mencapai keuntungan yang diharapkan dalam artian tercapainya tujuan suatu perusahaan atau organisasi. Strategi berguna untuk meminimalisir terjadinya kegagalan dan membuka peluang

³ Huda. Nurul Dkk, *Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat Dengan Metode Ahp (Studi Di Banten Dan Kalimantan Selatan)*, Vol IV No. 2, Al-Iqtishad, (2014)

⁴ Fitri Afiyana. Indria Dkk, *Tantangan Pengelolaan Dana Zakat Di Indonesia Dan Literasi Zakat*, Jurnal Feb Unmul, 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau



keberhasilan. Dalam hal dakwah, strategi merupakan cara bagi para pendakwah agar dakwah yang dilakukan sampai kepada mad'u atau sasaran dakwah.

Fundraising dana merupakan proses atau cara dalam menghimpun atau mengumpulkan dana. Dapat dikatakan bahwa penghimpunan dana merupakan proses atau cara yang dilakukan oleh suatu perusahaan ataupun lembaga dalam mengumpulkan dana guna mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam hal zakat, fundraising dana merupakan proses atau cara yang dilakukan oleh lembaga amil zakat dalam mengumpulkan zakat.

ZISWAF atau zakat, infak, sedekah dan wakaf merupakan instrumen keuangan sosial dalam sistem ekonomi islam. Dalam empat instrument tersebut, zakat merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim, namun ketiga instrumen lainnya menjadi kesunnahan dan sarana beramal dan berbagi kesesama umat muslim. Zakat merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat islam dikarenakan zakat merupakan rukun Islam yang ke-3. Membahas mengenai zakat tak lepas dari jenis zakat sebab arus perkembangan globalisasi dan kebutuhan umat yang begitu pesat dan tak menentu.

Sama halnya dengan zakat, infak merupakan pemberian bahan pokok atau sebagian harta. Namun infak terbagi menjadi dua yaitu infak wajib dan infak tidak wajib. Infak wajib berupa zakat, kafarat, nazar dan lain sebagainya. Sedangkan infak tidak wajib berupa bantuan kepada yang membutuhkan, infak kepada korban bencana, infak kepada fakir miskin dan lain sebagainya dan bersifat tidak wajib atau sunah.

Berbeda dengan zakat dan infak, sedekah bermakna luas. Sedekah adalah memberikan sebagian harta secara sukarela tanpa adanya paksaan. Namun sedekah bukan hanya memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada yang membutuhkan. Sedekah yang dimaksud adalah seperti menolong orang, senyum dan lain sejenisnya yang bersifat memberi kebahagiaan kepada orang lain. Sedangkan wakaf berbeda dari zakat, infak dan sedekah.

Wakaf adalah memberikan harta milik pribadi untuk dinikmati hasilnya bersama sehingga kebermanfaatan harta tersebut bisa dinikmati bersama. Wakaf juga berarti memindahkan status harta pribadi menjadi milik bersama.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sama dengan sedekah, wakaf bertujuan untuk mencari pahala sebanyaknya namun wakaf memiliki pahala yang akan terus mengalir walaupun sipemilik awal telah meninggal dunia.

4. Lembaga amil zakat nasional Daarut Tauhiid Pekanbaru, Riau merupakan satu diantara banyaknya kantor perwakilan yang tersebar seluruh Indonesia dan berpusat di Bandung. Tepatnya di Jalan Gegerkalong Girang No 32, Isola Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40153. Lembaga amil zakat nasional Daarut Tauhiid Pekanbaru, Riau berdiri pada tanggal 8 Oktober 2020 yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Arengka atas, RT 003, RW 007, Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28294. Lembaga amil zakat nasional Daarut Tauhiid Pekanbaru, Riau memiliki beberapa strategi dalam menyukseskan atau memperlancar berjalannya suatu program salahsatunya ialah dengan melakukan penghimpunan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf yang nantinya akan dibahas pada penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana strategi fundraising dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf di Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhiid Peduli Riau?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi yang digunakan oleh lembaga amil zakat nasional Daarut Tauhiid Peduli Riau dalam mengumpulkan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

2. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan dalam penelitian ini tercapai, maka kegunaan penelitian yang diharapkan sebagai berikut:

a. Secara Teoretis

1) Bagi Penulis

- a) Dapat berguna untuk membarikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan khususnya disiplin ilmu manajemen dakwah dalam hal ini mengenai strategi fundraising dana zakat, infak, sedekah dan wakaf.

b) Dapat menjadi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi Sarjana Strata Satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2) Bagi Jurusan/Fakultas

Sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, khususnya bagi mahasiswa program studi Manajemen Dakwah

b. Secara Praktis

1) Bagi Masyarakat

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat berguna untuk membantu lembaga amil zakat nasional atau lembaga amil zakat dalam menghimpun dana zakat, infak, sedekah dan wakaf.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II KAJIAN TEORI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Kajian Terdahulu

Penulis akan mendeskripsikan beberapa kajian terdahulu berupa artikel dan lain sebagainya yang terdapat pada penelitian ini dan memiliki relevansinya dengan judul penelitian ini. diantaranya sebagai berikut;

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mudzakir Ilyas membahas mengenai Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di Laznas Dewan Da'wah Sumatera Selatan diarahkan untuk memperoleh pemahaman tentang langkah atau strategi yang diterapkan dalam mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah di Laznas Dewan Da'wah Sumatera Selatan, yang berlokasi di Kota Prabumulih. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi sebagai pendekatannya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang praktik pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah di lembaga tersebut.

Hasil yang didapat dari penelitian ini ialah adanya dua strategi yang digunakan dalam penghimpunan dana, diantaranya penghimpunan dana ZIS secara online dan offline. Diketahui bahwa dalam strategi penghimpunan dana ZIS secara offline terdapat sekiranya empat program diantaranya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat setempat, silaturahmi kepada muzaki, menitipkan kotak infak, dan menitipkan kencleng. Sedangkan strategi penghimpunan dana ZIS secara online terdapat dua media diantaranya instagram dan facebook.⁵

Dari penelitian diatas, peneliti tidak membahas tentang strategi penghimpunan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf yang dilakukan oleh lembaga amil zakat nasional Daarut Tauhiid Peduli Pekanbaru, Riau sehingga yang menjadi pembeda Antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang berlangsung saat ini.

⁵ Ilyas Mudzakir, *Strategi Dalam Menghimpun Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (Studi Kasus Pada Laznas Dewan Dak'wah Sumatera Selatan Kota Prabumulih)*, Adi Islamic Economic, Vol2, No. (2021),77



2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Abdul Aziz dkk membahas tentang Efektivitas Penerapan Strategi Penghimpun Dana Zakat Dan Wakaf yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan strategi penghimpunan dana zakat dan wakaf yang dilakukan oleh lembaga dana social Baitul Qur'an Gontor. Penelitian ini menggunakan ,metode penelitian *field research* yakni penelitian yang dilakukan secara langsung di obyek penelitian melalui *deep interview* kepada responden dan juga melalui artikel penelitian yang memiliki. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yang mencakup wawancara mendalam kepada responden serta pemanfaatan artikel penelitian terkait.⁶

Salah satu hal unik yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sistem ZISCO, yaitu sistem jemput ZISWAF yang telah diadopsi oleh lembaga dari sistem YDSF Al Fatah Surabaya. Melalui sistem ini, lembaga mengunjungi para donatur secara langsung untuk mengumpulkan donasi yang kemudian akan disalurkan. Pendekatan ini ternyata berhasil memperkuat hubungan yang baik antara donatur dan lembaga, serta memperkuat ikatan silaturahmi dan kekeluargaan antara keduanya. Strategi inilah yang digunakan oleh lembaga dana sosial Baitul Qur'an dalam menghimpun dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

3. Penelitian yang dilakukan oleh A. Aziz dan A. Sukma membahas tentang Strategi Penghimpunan Dana Zakat Lima Lembaga Pengelola Zakat Di Indonesia yang memiliki tujuan guna mengetahui strategi penghimpunan dana zakat di lima lembaga zakat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis data yakni metode analisis jaring laba-laba atau *spyder web analisyst*. Berdasarkan hasil analisis strategi penghimpunan dana zakat yang paling optimal dilakukan dompet duaafa yaitu dengan membuka cabang di luar negeri dan menggunakan sistem ATL (*above the line*) dan BTL (*below the line*).⁷

⁶ M Dzakky Firmansyah Muhammad Abdul Aziz, Achmad Hasyim Masruri, Abdi Arisandi, *Efektivitas Penerapan Strategi Penghimpunan Dana Zakat Dan Wakaf*, Musyarakah 1 (2021).

⁷ A. Sukma A. Aziz, *Strategi Penghimpunan Dana Zakat Lima Lembaga Pengelola Zakat Di Indonesia*, *Jurnal Syirkah*, 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Penelitian yang dilakukan oleh Gama Pratama, Novita, dan Abdul Aziz yang membahas tentang Strategi Dalam Menghimpun Dana Zakat, Infak Dan Shodaqoh yang bertujuan untuk mengetahui strategi penghimpunan zakat, infaq dan sedekah pada laznas PPPA Daarul Quran Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu teknik interview dan observasi jarak dekat. Penelitian ini menjelaskan bahwa strategi yang digunakan oleh PPPA Daarul Quran Cirebon adalah dengan menentukan target dari segi hasil yang ingin dicapai, merencanakan kegiatan dan program yang dilaksanakan, menyiapkan anggaran kegiatan, menjadwalkan pelaksanaan kegiatan kerja, dan mengidentifikasi sumber pendanaan. Dan untuk mendapatkan dana dakat, infaq dan sedekah, PPPA Daarul Quran mempunyai dua strategi yaitu langsung dan tidak langsung.

Strategi langsung seperti melakukan penggalangan dana, bermitra dengan program dan acara penggalangan dana, bermitra dengan organisasi dakwah, membuka titik layanan donasi, distribusi materi berisi program yang disampaikan. Sedangkan straregi secara tidak langsung seperti membuat website, memanfaatkan platfrom media sosial dan kampanye media.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nurdiani, Nurida Isnaeni dan Paulina Lubis yang membahas tentang Strategi Penghimpunan (Fundraising) Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitull Mall Hidayatullah Jambi Dimasa Pandemi Covid-19 yang bertujuan guna mengetahui bagaimana cara yang dilakukan penghimpunan dana zakat, infak, sedekah di lembaga amil zakat nasional Baitull Mall Hidayatullah Jambi. Dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah metode kualitatif yang memiliki jenis penelitian secara langsung atau lapangan. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan ialah pengumpulan data yaitu dengan melakukan observasi secara langsung, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini menjelaskan bahwa strategi penghimpunan dana zakat, infak, sedekah di Baitul Mall Jambi yang sangat cocok ialah dengan menggunakan strategi secara tidak langsung, sedangkan strategi yang kurang strategis ialah strategi secara langsung dikarenakan banyaknya kendala akibat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pandemi covid-19.

Berdasarkan kajian di atas tidak memfokuskan kajian pada strategi fundraising dana zakat, infak, sedekah dan wakaf yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhiid Peduli Pekanbaru Riau. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk memperkaya penelitian-penelitian sebelumnya mengenai strategi fundraising dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kajian ini penting dilakukan guna memberikan gambaran mengenai strategi fundraising dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhiid Peduli Pekanbaru, Riau

B. Landasan Teori

1. Strategi Fundraising

Strategi merupakan rencana komprehensif dan terpadu yang menghubungkan antara kepentingan perusahaan dengan tantangan lingkungan hidup dan dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui penerapan yang sesuai bagi Perusahaan.⁸ Menurut Arianto Efendi, strategi adalah cara yang dilakukan untuk membantu dan mempermudah dalam memecahkan masalah.⁹ Dapat diartikan bahwa strategi merupakan cara khusus yang mempermudah suatu perusahaan, organisasi ataupun individu dalam proses mencapai suatu tujuan. Strategi dapat menjadi alternatif yang memudahkan perencanaan, pelaksanaan dan memudahkan dalam pencapaian tujuan. Bagi suatu perusahaan atau lembaga, strategi menjadi salah satu cara yang sangat amat penting. Dengan memiliki strategi yang baik, hal seperti kemungkinan terjadinya kegagalan dapat diminimalisir serta meningkatkan peluang keberhasilan.

Disadari atau tidak, strategi mampu menjadi jembatan yang memudahkan suatu perusahaan atau lembaga untuk memudahkan keberlangsungan perencanaan, pelaksanaan, serta tercapainya tujuan. Menjaga kepentingan, sebagai sarana evaluasi, menggambarkan tujuan, memperbaharui strategi sebelumnya, mengembangkan kreativitas dan

⁸ Nivi Syeron Iroth, *Perumusan Strategi Dengan Menerapkan Analisis Kanvas Strategi, Kerangka Kerja Empat Langkah, Kerangka Kerja Enam Jalan, Dan Visualisasi Strategi Pada Jasa Sewaan Alat Outdoor (Studi Kasus Pada Perusahaan Natural Adventure)*, 2016, [Http://E-Journal.Uajy.Ac.Id/Id/Eprint/10321](http://E-Journal.Uajy.Ac.Id/Id/Eprint/10321).

⁹ Efendi Arianto, *Pengantar Manajemen Strategi Kontemporer, Strategi Di Tengah Operasional, Kerangka*, 2017



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

inovasi, serta menjadi sarana yang lebih efisien dan efektif merupakan tujuan dari adanya pembentukan strategi.

Strategi bukan hanya mengenai bisnis melainkan dalam dakwah juga harus memiliki strategi. Secara etimologis, dakwah berasal dari bahasa Arab da'wa, yad'u, da'watan yang berarti seruan, ajakan atau seruan. Menurut ulama Basra, kata dakwah berasal dari kata masdhar, tepatnya da'watan yang berarti memanggil. Secara teknis, dakwah merupakan upaya untuk mengajak orang lain lebih dekat dengan ajaran Islam. Menurut Prof Dr Hamka dakwah adalah seruan untuk mengambil suatu pandangan yang pada hakikatnya mempunyai konotasi positif yang muatannya melekat pada kegiatan perintah amar ma'ruf nahi munkar.¹⁰ Dalam dakwah agar mencapai tujuannya diperlukan strategi yang baik.

Salah satu strategi dakwah ialah dapat kita lihat dari masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia tentunya memiliki strategi hingga hasilnya seperti yang kita lihat saat ini. Strategi strategi inilah yang menjadi keberhasilan masuknya Islam ke Indonesia. Sekiranya terdapat beberapa strategi yang digunakan agar Islam masuk ke Indonesia diantaranya;

- a. Strategi perdagangan,
- b. Strategi perkawinan,
- c. Strategi tingkatan sosial,
- d. Strategi pendidikan,
- e. Dan strategi kesenian dan kebudayaan.

Strategi inilah yang dilakukan oleh para pendakwah hingga akhirnya Islam masuk ke Indonesia. Menurut Sulistiani, penghimpunan memiliki makna sebagai pengumpula atau penghimpunan.¹¹ Menurut Djayusman, penghimpunan dana merupakan suatu proses mempengaruhi masyarakat, baik sebagai individu, perwakilan masyarakat atau organisasi, untuk mengarahkan modalnya kepada suatu organisasi. Ada pun tujuan penggalangan dana pada organisasi amil zakat seperti:

Pertama, penggalangan dana tidak sekedar uang tetapi juga mempunyai arti yang luas, khususnya sumber daya termasuk barang atau jasa yang

¹⁰ Saputra. Wahidin, *Pengantar Ilmu Dakwah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).

¹¹ Siska Lis Sulistiani, *Penghimpunan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah Di Indonesia*, *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2021.



mempunyai sifat kebendaan. Penggalangan dana penting agar program dapat berjalan dengan lancar. Kedua, memperbanyak jumlah muzakki dan sponsor. Dengan bertambahnya jumlah muzakki dan sponsor, semoga pendapatan yang didapat juga semakin banyak. Ketiga, meningkatkan citra organisasi amil zakat. Jika image organisasi amil zakat baik maka akan mendapat feedback yang baik juga dari masyarakat dan tentunya akan semakin banyak muzakki dan sponsor yang berpartisipasi. Dan keempat, menjaga loyalitas muzakki dan sponsor.

Penggalangan dana atau fundraising dapat dilakukan dalam empat tahapan. Pertama, identifikasi segmen dan sasaran muzakki. kedua, mendapatkan kepercayaan dari Muzakki dengan menyiapkan sumber daya manusia dan sistem operasional serta mengatur atau meningkatkan sumber daya manusia dengan etika dan keterampilan yang sesuai, memilih pengelola organisasi zakat dan membangun sistem prosedur yang baik serta membangun dokumentasi yang baik, dan menyelenggarakan pelatihan bagi para pengurus. organisasi zakat tentang tata cara pengumpulan zakat. ketiga, membangun sistem komunikasi dengan fokus pada pembuatan database, khususnya orang-orang yang memenuhi kriteria muzakki, membangun sistem komunikasi jangka panjang, menggunakan sarana yang tepat untuk komunikasi yang efektif dan efektif, menerapkan proses komunikasi yang tepat dan teratur, dan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. periode media. keempat, menyusun dan melaksanakan pelayanan dengan mengacu pada segmen dan sasaran utama muzakki, dan melaksanakan pelayanan secara individual.¹²

Dikutip dari Muhammad Asep dalam skripsi nya menjelaskan bahwa strategi fundraising adalah perencanaan awal dalam upaya pengumpulan dana. Selain itu, strategi fundraising juga merupakan komponen penting dalam kegiatan pengumpulan dana bagi organisasi yang mengelola zakat.¹³ Dalam fundraising dana, metode dapat diartikan sebagai pola, bentuk atau cara yang digunakan oleh suatu organisasi untuk tujuan penggalangan dana

¹² Muhammad, H. A. Manajemen Organisasi Zakat (Perspektif Pemberdayaan Umat Dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat). *Madani*. (2011)

¹³ Asep Syaifullah. Muhammad, *Strategi Fundraising Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Zis) Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa (Laz Haratu) Banten*, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Jakarta, (2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

bagi masyarakat. Metode penggalangan dana harus memberikan rasa percaya diri, kemudahan, manfaat dan kebanggaan yang lebih besar kepada masyarakat. Menurut Djayusman, dikutip dalam penelitian yang dilakukan Djayusman, metode ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu langsung dan tidak langsung. Metode langsung menggunakan metode yang melibatkan langsung donatur, seperti presentasi langsung.

Metode tidak langsung menggunakan metode yang tidak berhubungan langsung dengan keterlibatan sponsor, seperti pengorganisasian acara, membangun hubungan, dan lain sebagainya.¹⁴ Fundraising adalah kegiatan yang sangat krusial bagi lembaga atau organisasi sosial guna mendukung pelaksanaan kegiatan mereka.¹⁵

Ada dua cara yang bisa dilakukan dalam fundraising, yaitu melalui fundraising langsung dan fundraising tidak langsung. Fundraising langsung adalah metode di mana muzakki (orang yang memberikan donasi) terlibat secara langsung. Dalam metode ini, setelah menerima sosialisasi dari fundraiser lembaga, muzakki dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menyalurkan dananya. Beberapa contoh metode fundraising langsung adalah melalui pengiriman surat langsung (*direct mail*) dan telefundraising.

Di sisi lain, fundraising tidak langsung adalah metode di mana muzakki tidak terlibat secara langsung. Dalam metode ini, lembaga menyediakan tawaran yang mengarah pada pembentukan ikon lembaga tanpa menekankan agar muzakki berdonasi pada saat itu juga. Contohnya bisa dengan menyelenggarakan event, membangun relasi, melakukan mediasi dengan para tokoh, dan sebagainya.¹⁶ Memahami dan menerapkan konsep formulasi strategi pengumpulan dana dengan baik sangat penting bagi para pengumpul dana agar dapat dengan lancar menemukan calon donatur dan menjaga

¹⁴ Faizal Abduh Royyan Ramdhani Djayusman, Mufti Afif, Andi Triyawan, *Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (Studi Kasus Di LAZ Ummat Sejahtera Ponorogo)* 3. No.1 (2017).

¹⁵ Noprianto. Widi, *Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten TanahDatar, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Batu Sangkar*, (2017), Hal. 58

¹⁶ Fauza. Zahra, Dkk, *Strategi Fundraising Dana Zakat Infaq Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf) Pada E-Comerce Linkaja Syariah*, Cemerlang: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis, Vol 3. No. 1, (2013), Hal 174



hubungan baik dengan para donatur¹⁷

2. Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf.

Mengutip dari penelitian yang dilakukan oleh Bastiar, zakat secara bahasa berarti keberkahan, pertumbuhan, perkembangan dan kesucian. Secara istilah, zakat dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk harta yang harus memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, yang kemudian wajib disalurkan oleh pemiliknya kepada penerima yang berhak, dengan tetap memperhatikan persyaratan yang telah ditentukan.¹⁸ Zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat islam yang memiliki kecukupan harta. Zakat juga termasuk salah satu dari lima rukun islam. Hal ini menandakan betapa pentingnya zakat dalam kehidupan beragama seorang muslim dan betapa wajibnya hal tersebut.

Zakat adalah metode yang digunakan oleh agama Islam untuk memastikan pembagian pendapatan dan kekayaan secara adil. Dengan melibatkan zakat fitrah (zakat pada orang yang miskin), zakat maal (zakat pada harta benda), dan zakat profesi (zakat pada pendapatan), harapannya adalah dapat mengurangi kesenjangan kekayaan di Indonesia. Selain itu, zakat juga memiliki potensi untuk mengatasi masalah kemiskinan melalui berbagai program zakat produktif yang ada.¹⁹

Zakat terbagi menjadi dua bagian. Pertama, zakat mal atau zakat harta yang mana sebagian dari harta yang dimiliki oleh seseorang wajib dikeluarkan karena telah mencapai nishab dan mendapat harta rampasan, bagi sebagian golongan, menurut jumlah minimal tertentu. Kedua, zakat fitrah merupakan pengeluaran yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim yang mempunyai kelebihan wajar untuk menghidupi keluarganya pada malam dan hari raya Idul Fitri. Zakat sendiri diatur dengan undang-undang. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Zakat mengatur bahwa zakat dapat diselenggarakan oleh pemerintah dan umat Islam. Agar zakat dapat

¹⁷ Bagas Jayantara. Lalu, *Analisis Strategi Fundraising Dana Zakat, Infak Dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Di Lembaga Amil Zakat Nahdatul Ulama' Nusa Tenggara Barat)*, Magister Ekonomi Syariah Pascajajana, (2021)

¹⁸ Yandi Bastiarefri Syamsul Bahri, *Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat Di Indonesia*, Vol. 6 No. (2019).

¹⁹ Citra Pratama. Yoghi, *Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)*, The Journal Of Tauhidinomics, Vol. 1, No. 1, (2015), Hal 94

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



berfungsi secara optimal, perlu diperhatikan bagaimana zakat dikumpulkan, didistribusikan dan dipertanggungjawabkan.

Dikutip Zamzami, di dalam Al-Qur'an terdapat 32 kata untuk zakat, dan sebanyak 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang sinonim atau setara dengan kata zakat, yaitu sedekah dan infak.²⁰ Hal ini makin menjadi penguat dalam hukum wajibnya seorang muslim dalam menunaikan zakat. Zakat bukan hanya sekedar mensucikan harta seorang muslim yang menunaikannya melainkan juga berfungsi sebagai sosialisasi interaksi terhadap sesama muslim agar sama sama menikmati dan merayakan kemenangan setelah selama sebulan berperang melawan hawa nafsu dan lain sebagainya yang membatalkan puasa. Disisi lain zakat juga mampu membantu meringankan beban bagi para penerima atau muzakki yang memiliki masalah dalam perekonomian. Zakat bukanlah bentuk hibah atau pemberian, juga bukan sumbangan tabarru' atau sukarela. Zakat adalah pelaksanaan kewajiban bagi mereka yang memiliki kemampuan finansial (kaya) untuk memberikan hak yang dimiliki oleh orang-orang miskin dan beberapa mustahiq lainnya²¹

Zakat dapat dibagi menjadi dua yaitu zakat produktif dan zakat konsumtif. Zakat produktif adalah jenis zakat yang memiliki manfaat berkepanjangan dan lama. Zakat produktif dapat dikatakan menjadi salah satu sarana dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Misal program petani Tangguh yang merupakan salah satu program zakat produktif dari Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhiid Riau. Zakat produktif biasanya dikelola dan dikembangkan oleh suatu lembaga. Berbeda dengan zakat produktif, zakat konsumtif merupakan jenis zakat yang tidak berkepanjangan dan langsung habis. Zakat konsumtif seperti beras atau sembako guna memenuhi kebutuhan harian.

Sama halnya zakat, infak juga mampu meringankan beban perekonomian sesama umat muslim dan berulang kali disebut dalam Al Quran sebagai sinonim dari kata zakat. Namun, yang membedakan terletak

²⁰ Mohammad Subhan Zamzami, *Zakat Dalam Sejarah Umat Pra-Kenabian Muhammad*, 8 No 1 (2013).

²¹ Zulkifli M. Ag, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*, Kaedmedia, (2020), Hal 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pada status hukum. Infak merupakan suatu kesunnahan sedangkan zakat merupakan kewajiban. Namun infak terbagi menjadi dua yaitu infak wajib dan infak tidak wajib. Infak wajib berupa zakat, kafarat, nazar dan lain sebagainya. Sedangkan infak tidak wajib berupa bantuan kepada yang membutuhkan, infak kepada korban bencana, infak kepada fakir miskin dan lain sebagainya dan bersifat tidak wajib atau sunah. Infak adalah pengeluaran secara sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali memperoleh rezeki, dengan nominal yang dikehendaki sendiri.²² Menurut KBBI, infak adalah pemberian harta dan sebagainya.

Dikutip dari Baznas, infak sebenarnya terbagi dua, ada infak kebaikan, ada juga infak keburukan. Sumbangan untuk tujuan baik ini dilakukan atau dibelanjakan untuk tujuan Allah SWT, yang juga berasal dari tujuan baik. Sedangkan keterangan tentang keburukan dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al Anfal ayat 36.²³

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُخْشَرُونَ

Artinya: “*sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan, dan kedalam Jahannamlah orang-orang kafir itu dikumpulkan*” (Q.S Al Anfal: 36).

Allah SWT. memberikan kebebasan dalam berinfaq untuk menentukan waktu dan besaran harta yang dikeluarkan. Jika zakat terdapat nishabnya maka infak tidak memiliki nishab. Di dalam Al Quran menjelaskan bahwa perintah untuk berinfaq yang ditujukan kepada orang-orang yang bertakwa. Infak tidak lagi hanya dianggap sebagai amalan sunnah seperti yang umum dipahami oleh masyarakat, melainkan menjadi kewajiban fardhu kifayah yang harus dikeluarkan baik dalam keadaan sulit maupun mudah.²⁴

²² Abdul Haris Romdhoni, *Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi DanPengentasan Kemiskinan*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 3, No (2017).

²³ Baznas, “*Infak*,” 2019, <https://Baznas.Go.Id/Infak>.

²⁴ Ayu Lestari. Indah, *Sinegritas Manajemen Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf Di BankSyariah Mandiri Dan Laznas Bsm Umat*, Fakultas Agama Islam, (2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sharif Hasim Riau



Sedekah menurut syariat sebagaimana yang dikutip dari Nofiaturrahmah, pengertian sedekah sama halnya dengan infak, termasuk juga dengan ketentuan ketentuannya. Namun sedekah memiliki jangkauan yang luas dari sekadar material seperti infak, misalnya ialah senyum merupakan sedekah.²⁵ Menurut para ulama seperti yang dikutip dari NL Abdullah, sedekah tidak sebatas memberikan harta kepada orang lain tetapi, sedekah itu luas, sedekah itu, mencakup seluruh kehidupan.

Dari Abu Dzar RA, sesungguhnya sebagian sahabat Nabi SAW bersabda: “Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa banyak pahala. Mereka berdoa seperti kita berdoa, mereka berpuasa seperti kita berpuasa. Namun, mereka bisa beramal dengan kelebihan uangnya. » Rasulullah menjawab: “Bukankah Allah telah menciptakan untukmu sesuatu yang dapat disumbangkan? Dengan kata lain, setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, mengharamkan kebaikan adalah sedekah, mengharamkan keburukan adalah sedekah, dan hubungan intim dengan istri adalah sedekah”. (HR. Muslim).

Dewasa ini sedekah materi tidak hanya harus memasukkan sejumlah uang kedalam kotak amal atau bahkan Ketika melihat orang yang kesusahan. Dengan teknologi yang makin waktu makin canggih menjadikan tiap kita bisa dengan mudah bersedekah secara materi hanya dengan menggunakan smartphone. Terdapat banyak kemudahan yang diberikan untuk itu. Karenanya banyak aplikasi aplikasi yang menyediakan layanan demikian untuk memudahkan penggunaanya dalam bersedekah. Aplikasi tersebut berupa Dana, Ovo dan lain sebagainya. Dengan demikian orang orang dengan mudah membarikan sedekahnya tanpa takut sedekahnya tidak teralokasikan sebab kini aplikasi aplikasi tersebut juga digunakan oleh lembaga yang menaunginya.

Wakaf adalah suatu amalan yang tidak terputus walaupun setelah orang tersebut meninggal dunia. Wakaf sering disamakan dengan sedekah namun sedekah biasanya memberikan sesuatu yang tidak bersifat tahan lama seperti memberikan makan kepada seorang yang kelaparan, memberikan minum kepada orang yang kehausan dan lain sebagainya. Menurut alhi fiqh, wakaf berasal dari kata *waqf* yang berasal dari bahasa arab *waqafa*. Jika

²⁵ Fifi Nofiaturrahmah, *Penanaman Karakter Dermawan Melalui Sedekah, Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diterjemahkan dalam bahas indonesia *Waqafa* memiliki arti menahan, berhenti, atau diam ditempat.

Mengutip dari Saprida, Raya, Umari, secara istilah atau harafiahnya wakaf menurut para ulama adalah: Pertama, menurut al-Jazairi, wakaf adalah penitipan harta yang tidak dapat diwariskan, dijual, dihibahkan, dan dihibahkan keuntungannya kepada penerimanya. wakaf tersebut. Kedua, menurut Imam Syafi'i, wakaf adalah harta yang dapat dikembalikan penggunaannya sepanjang harta itu masih utuh, tetapi harta itu hilang milik wakif atau orang yang diwakafkan dan digunakan.

Imam Syafi'i menjelaskan, jika wakaf dinyatakan sah, maka kepemilikan berpindah dari pemilik harta hibah kepada masyarakat, dan bukan lagi dimiliki oleh orang yang menghibahkannya. Dengan demikian berakhirilah hubungan antara pemberi dan hartanya. Ketiga, dalam konteks ekonomi, wakaf juga bisa dipahami sebagai strategi pengalihan dana (baik dalam bentuk harta bergerak maupun tidak) dari konsumsi sekarang untuk diinvestasikan dalam aset yang menghasilkan pendapatan di masa depan, baik untuk individu maupun kelompok. Dengan demikian, wakaf memiliki peran penting dalam menciptakan kekayaan yang dapat digunakan untuk keperluan konsumsi yang lebih lanjut.

Selain itu, wakaf juga melibatkan konsep menahan harta yang dapat memberikan manfaat tanpa menguras atau merusak substansi (benda itu sendiri). Harta wakaf ini kemudian dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, dalam arti memberikan dampak positif yang meluas. Dengan demikian, wakaf memiliki dimensi ekonomi dan sosial yang saling terkait. Dari segi ekonomi, wakaf dapat menjadi instrumen investasi yang menghasilkan pendapatan bagi penerima manfaatnya di masa depan. Sementara itu, dari segi sosial, wakaf berfungsi sebagai sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.²⁶

Mengenai wakaf, hal ini juga telah dibahas dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. Dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 2004

²⁶ Saprida Saprida, *Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004*, *Jurnal Ekonomica Sharia*, 2022



dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif, yaitu orang yang memberi wakaf untuk memisahkan atau memindahtangankan sebagian barang miliknya. barang untuk digunakan. selamanya atau untuk jangka waktu tertentu tergantung kepentingannya untuk keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut hukum syariah. Wakaf mempunyai hikmah tidak hanya pada aspek spiritual saja namun aspek lain juga turut berpengaruh. Manfaat wakaf tidak hanya dirasakan oleh sponsor tetapi juga masyarakat sekitar.

Wakaf memiliki banyak jenis diantaranya;

- a. Wakaf Ahli, wakaf ahli ,merupakan wakaf yang dilakukan kepada keluarga atau kerabatnya. Wakaf ahli juga disebut wakaf keluarga. Dalam prakteknya, wakaf ini biasanya dilakukan berdasarkan hubungan darah atau keturunan.
- b. Wakaf khairi, wakaf khairi adalah wakaf yang diberikan untuk kepentingan umum. Wakaf Khairi adalah wakaf yang mana pihak pemberi wakaf memberikan syarat agar wakaf tersebut dapat digunakan untuk terus melakukan amal kebaikan seperti membangun masjid, sekolah, fasilitas umum, rumah sakit, dan lain-lain. Wakaf Khairi merupakan salah satu jenis wakaf untuk orang yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan, persahabatan atau kekerabatan antara pemberi wakaf dengan penerima wakaf.
- c. Wakaf musytarak, wakaf musytarak adalah wakaf yang mana penggunaan harta wakaf tersebut digunakan secara bersama-sama dan juga dimiliki si pewakaf. Wakaf musytarak merupakan gabungan dari dua jenis wakaf sebelumnya yaitu wakaf ahli dan wakaf khairi yang mana manfaat yang diperoleh sebagiannya diperuntukkan bagi pewakif maupun keturunannya dan sebagian lainnya diperuntukkan bagi kesejahteraan umum atau khakayak ramai. Wakaf musytarak merupakan contoh wakaf yang kebermanfaatannya diperuntukkan bagi masyarakat umum maupun bagi si pewakif atau keturunan wakif. Wakaf musytarak ini masih diterapkan oleh beberapa negara seperti di Malaysia dan Singapura.
- d. Wakaf tidak bergerak, selain ketiga jenis di atas, wakaf juga dibedakan menjadi wakaf berdasarkan jenis hartanya. Salah satunya adalah wakaf benda real estate. Harta yang dipertanggungkan adalah rumah, hak guna

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tanah, pohon-pohon dan benda-benda yang melekat pada tanah, dan lain-lain.

- e. wakaf bergerak, wakaf bergerak berbeda dengan wakaf tidak bergerak yaitu benda-benda atau harta-harta yang bisa berpindah seperti kendaraan.

Dalam wakaf juga terdapat syarat dan rukun. Sebelum melakukan wakaf, kita harus mengetahui syarat dan rukun wakaf menurut hukum wakaf.

Syarat wakaf berupa:

- 1) Adanya wakif (pemberi wakaf)
- 2) Harta mauquf (harta yang diwakafkan)
- 3) Mauquf alaih (penerima wakaf)
- 4) Shighat (akad)

Rukun wakaf adalah proses pelaksanaan wakaf secara berurutan. Jika salah satu pilar tersebut tidak dilaksanakan maka pelaksanaan wakaf menjadi tidak sah atau batal. Rukun wakaf antara lain:

- 1) Pemberi wakaf menyerahkan harta yang akan diwakafkan setelah memenuhi syarat.
- 2) Wakaf diterima oleh penerima baik perorangan maupun lembaga.
- 3) Harta yang diwakafkan berwujud nyata.
- 4) Wakif mengikrarkan akad secara jelas.
- 5) Harta wakaf mutlak menjadi milik masyarakat dan tidak dapat diambil kembali

3. Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhiid Peduli Pekanbaru, Riau

Lembaga adalah suatu institusi yang di dalamnya terdapat seperangkat nilai, norma, dan kepercayaan yang praktis dan beragam, berfokus pada kebutuhan sosial yang berbeda, serta sangat penting dan berulang. Istilah ini cukup sering kita dengar disekitar kita dan sering dikaitkan dengan organisasi sosial, kemasyarakatan, formal maupun informal.

Kebanyakan orang menganggap institusi dan organisasi adalah satu kesatuan. Sebenarnya keduanya mempunyai perbedaan. Organisasi bisa formal dan informal. Organisasi juga mempunyai struktur yang jelas, dimana setiap anggota mempunyai keahlian tertentu. Tentu saja, hal ini berbeda-beda dalam lembaga atau institusi. Dalam suatu institusi atau lembaga tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diperlukan peraturan khusus mengenai pembagian tanggung jawab antar anggota. lembaga tidak diwajibkan memiliki kantor sebagai tempat berkumpul dan bekerja. Secara umum, lembaga-lembaga juga lebih informal karena tidak dapat memenuhi beberapa persyaratan untuk disahkan dan diakui oleh pemerintah.

Kelompok atau organisasi yang memiliki tugas sebagai mencari, mengumpulkan, mendistribusikan, mengelola hingga mengatur hal hal yang mengenai zakat disebut lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat memiliki tugas penting yakni mengajak masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakat, memberdayakan serta meningkatkan jangkauan zakat. Lembaga amil zakat memiliki sumber daya manusia yang profesional sehingga memiliki program dan peraturan yang sangat jelas dan terstruktur. Dapat dikatakan bahwa lembaga amil zakat memastikan pengelolaan zakat yang profesional dan transparan.

Dengan adanya lembaga amil zakat menjadikan masyarakat lebih mudah untuk menyalurkan zakatnya melalui kepengelolaan secara profesional. Terlebih di era saat ini banyak lembaga amil zakat yang telah menyediakan layanan zakat secara online sehingga memungkinkan masyarakat untuk menyalurkan kewajiban zakatnya dimanapun dan kapanpun. Salah satu lembaga amil zakat di Indonesia adalah Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhiid Peduli Riau yang menjadi lokasi penelitian ini.

Lembaga amil zakat nasional Daarut Tauhiid Riau merupakan salah satu kantor perwakilan yang tersebar seluruh provinsi yang ada Indonesia dan berpusat di Bandung bahkan terdapat beberapa yang tersebar diluar negri seperti di Australia dan Palestina. Daarut Tauhiid Peduli adalah sebuah lembaga amil zakat nasional yang berperan dalam mengumpulkan dan memanfaatkan dana zakat, infak, dan sedekah. Visi dari Daarut Tauhiid Peduli adalah menjadi lembaga amil zakat nasional yang dapat dipercaya, profesional, akuntabel, dan terkemuka dengan operasi yang merata di seluruh daerah. Misi mereka adalah mengoptimalkan potensi umat melalui zakat, infak, sedekah, dan memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, dakwah, dan sosial untuk mencapai kemandirian masyarakat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pada tanggal 16 Juni 1999, KH. Abdullah Gymnastiar mendirikan sebuah lembaga dengan tujuan utama mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Lembaga ini kini berfokus meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat agar mereka dapat mandiri. Salah satu cabang lembaga amil zakat nasional Daarut Tauhiid berlokasi di Riau dan didirikan pada tanggal 8 Oktober 2020.

Lembaga ini memiliki beberapa strategi untuk berhasil menjalankan program-programnya, salah satunya adalah dengan mengumpulkan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk memberikan program pelayanan dan pemberdayaan di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dakwah, dan sosial kemanusiaan kepada penerima manfaat. Hal ini dikenal sebagai pelayanan dan pemberdayaan melalui 5 pilar.

C. Kerangka Berpikir.


Menurut Supto Haryoko seperti yang dikutip dari laman deepublishstore.com mendefinisikan Kerangka berpikir merupakan suatu penelitian yang melibatkan minimal dua variabel. Kerangka berpikir ini merujuk pada suatu kerangka kerja yang melibatkan kumpulan faktor yang merupakan topik atau elemen spesifik yang terkait dengan proses penelitian dan penulisan. Faktor-faktor ini akan diidentifikasi, dibandingkan, dan diuraikan dalam naskah.²⁷ Kerangka berpikir dapat dijelaskan atau digambarkan dalam bentuk bagan yang saling terhubung atau bagan alir. Ini merupakan suatu diagram yang menggambarkan secara garis besar alur logika ilmiah.

Kerangka berpikir ini mencakup seluruh permasalahan yang akan dibahas dalam karya tulis yang telah selesai. Dimulai dari pendahuluan, penyebab konflik, dan proses penyelesaian konflik seiring berjalannya penelitian. Dengan demikian, kerangka berpikir adalah susunan dari seluruh variabel atau elemen lainnya yang akan membantu kelancaran penelitian. Kerangka berpikir juga dapat diterapkan dalam karya tulis lainnya, seperti karya tidak tertulis, dan mencakup bagian penutup atau kesimpulan. Semua aspek ini tercakup dalam kerangka berpikir.

²⁷ Yusuf Abdhul, *Kerangka Pemikiran: Contoh Dan Cara Membuat*, 2022, Deepublishstore.Com/Blog/Kerangka-Pemikiran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerangka Berfikir



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang melibatkan akses langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data yang terkait dengan judul penelitian. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu yang menjadi subjek penelitian dan perilaku yang diamati.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Dalam hal ini, lokasi yang menjadi area penelitian terletak di lembaga amil zakat nasional Daarut Tauhiid Pekanbaru, Riau. Dalam proses penelitian sekiranya butuh waktu bagi peneliti untuk ikut serta dalam kegiatan *funding* atau penghimpunan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf dan membutuhkan waktu sekiranya selama enam bulan hingga penelitian ini terselesaikan.

C. Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan para informan, seperti Manajer Fundraising dan staf terkait.
2. Data sekunder, yaitu data yang dimiliki oleh orang lain selain subjek penelitian. Sumber data sekunder dapat berasal dari dokumen, literatur, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

D. Informan Penelitian.

Dikutip dari laman penelitian ilmiah.com menjelaskan bahwa Informan adalah seseorang yang memberikan informasi terkait objek penelitian. Mereka memiliki banyak informasi yang relevan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, istilah "informan" lebih sering digunakan untuk mengacu pada narasumber yang biasanya ada dalam penelitian yang memiliki subjek penelitian yang berupa "kasus" atau unit kesatuan, seperti lembaga, organisasi, atau institusi sosial. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan sebanyak enam orang informan yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1 Informan

NO	NAMA	JABATAN
1	Windari Ade Fransiska	Kepala Perwakilan DT Peduli
2	All Rehadis	Manager Program
3	Arif Cendekiawan	Staff Fundraising
4	Maida Anggraini	Manager Operasional
5	Lusi Afriani	Front Office
6	Hafidza Sanshia Arum	Sekretaris RSTI (Relawan DTP)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi (Pengamatan)

Peneliti mendapatkan data dengan cara datang, melihat langsung dan ikut serta dalam proses penghimpunan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Observasi dilakukan mulai dari menentukan lokasi penelitian hingga melakukan survei dan pra-survei. Melalui observasi, peneliti dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia nyata yang diperoleh melalui pengamatan langsung. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi untuk mengamati berbagai hal atau kondisi di lapangan dan mempelajari perilaku orang-orang yang terlibat di dalamnya.

2. Wawancara (Interview)

Peneliti menggunakan metode wawancara semi-terstruktur, yang memungkinkan peneliti untuk bertanya secara terbuka kepada narasumber dan mempelajari pemikiran dan perspektif mereka. Peneliti harus mendengarkan dengan teliti dan menyimpan catatan tentang apa yang dikatakan informan. Wawancara adalah proses komunikasi antara peneliti dan sumber data dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam mengenai suatu topik tertentu. Wawancara dapat dilakukan secara langsung, melalui telepon, atau melalui video conference. Selama wawancara, pewawancara akan mengajukan pertanyaan kepada responden dan dengan seksama mendengarkan jawaban yang diberikan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pandangan, pengalaman, atau pengetahuan responden terkait topik yang sedang dibahas. Wawancara digunakan dalam berbagai bidang seperti penelitian, jurnalisme, rekrutmen,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan lainnya untuk mendapatkan data kualitatif yang mendalam dan memperoleh wawasan yang lebih baik tentang subjek yang sedang dibahas.

3. Dokumentasi

Melibatkan pengumpulan data dari catatan sejarah. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya seni yang sangat besar. Contoh dokumentasi gambar dapat berupa gambar, sementara dokumentasi tulisan dapat mencakup sejarah lokasi, cerita, dan undang-undang. Tujuannya adalah untuk merekam dan menjaga catatan yang akurat dan terperinci mengenai suatu kegiatan, proses, atau peristiwa. Dokumentasi dapat mencakup pembuatan laporan, catatan, diagram, grafik, atau rekaman audio dan visual. Melalui dokumentasi, informasi dapat diarsipkan dan diakses kembali untuk keperluan referensi, analisis, atau pelaporan. Dokumentasi juga membantu dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kesinambungan dalam suatu organisasi atau proyek. Dengan kata lain, dokumentasi berperan penting dalam menciptakan jejak yang dapat dipertanggungjawabkan dan memastikan informasi yang terdokumentasi dengan baik dapat digunakan secara efektif dan efisien.

F. Validitas Data

Validasi merujuk pada tindakan pembuktian yang sesuai untuk menunjukkan bahwa setiap komponen, metode, aturan, aktivitas, sistem, peranti, atau mekanisme yang digunakan dalam produksi dan pengawasan akan secara konsisten menghasilkan hasil yang diharapkan. Dalam penelitian ini, keabsahan penelitian diuji menggunakan metode triangulasi. Metode ini digunakan untuk memeriksa konsistensi antara penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang diperoleh melalui wawancara sejalan dengan hasil observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan saat wawancara dan saat melihat dokumentasi yang ada.

Tahapan validitas data melibatkan langkah-langkah untuk memastikan keabsahan data yang digunakan dalam analisis. Ini meliputi:

1. Pengumpulan data yang akurat dan relevan.
2. Memastikan data tidak mengandung kesalahan atau ketidakakuratan.
3. Melakukan pemeriksaan data untuk mengidentifikasi dan menangani missing values atau outliers.
4. Memastikan data yang digunakan sesuai dengan tujuan analisis.
5. Menggunakan metode pengumpulan data yang valid dan terpercaya.



6. Memverifikasi keabsahan data dengan melakukan cross-checking atau validasi oleh pihak lain.
7. Menggunakan instrumen pengukuran yang valid dan teruji.
8. Memastikan data yang digunakan mencerminkan populasi atau sampel yang relevan.
9. Menggunakan teknik analisis yang sesuai untuk menjaga validitas data.
10. Menginterpretasikan hasil analisis dengan hati-hati dan berdasarkan bukti data yang valid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

G. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif. Dengan menggunakan teknik ini, penulis akan memberikan penjelasan yang rinci dan sistematis sehingga kesimpulan akhir dapat digambarkan dengan jelas dan dipahami dengan baik. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis melalui pendekatan kualitatif dalam analisis ini. Data lapangan harus dianalisis setelah dikumpulkan dan disusun secara sistematis.

Secara umum, dalam analisis data, terdapat tiga alur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan seperti yang disebutkan oleh Miles dan Huberman.

Alur kegiatan tersebut adalah

1. Reduksi data. Proses pengambilan data berfokus pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang berasal dari catatan tertulis di lapangan. Sederhanakan, pilih mana yang penting, dan diabstraksikan adalah semua langkah yang diperlukan untuk mengurangi volume data. Proses "hidup dalam" (data yang dipilih) dan "hidup keluar" (data yang tidak digunakan) terjadi selama proses reduksi ini. Salah satu bagian dari analisis adalah reduksi data. Ini adalah proses mengasah, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi.
2. Penyediaan. Penyajian data adalah kumpulan data yang disusun dengan baik sehingga memungkinkan pengambilan tindakan dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan metode lainnya dapat digunakan untuk menyajikan data. Dengan memberikan data, orang lebih mudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya berdasarkan apa yang mereka ketahui.


3. Kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah tindakan analisis yang paling penting. Penjelasan, konfigurasi sebab-akibat, dan proposisi diperlukan untuk menghasilkan kesimpulan yang utuh dari berbagai data yang telah dikumpulkan. Penelitian kualitatif menghasilkan temuan baru. Temuan tersebut dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, teori, atau gambaran yang sebelumnya tidak jelas

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Detak Wilayah

Kantor Perwakilan Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli Riau terletak di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Tepatnya di Jalan Soekarno – Hatta, Arengka atas Gg. Damai No. 12, RT.003/RW.007, Sidomuyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28294.²⁸ Kecamatan Marpoyan Damai memiliki luas wilayah 29,74 km dan Kota Pekanbaru memiliki luas 632,32 km. Berjarak 12,7 km dari pusat Kota Pekanbaru atau Mall Pekanbaru yang terletak di Jalan Jendral Sudirman dengan waktu yang diperlukan yakni selama 29 menit untuk mencapai pusat kota Pekanbaru. Kantor Perwakilan Daarut Tauhiid Peduli Riau memiliki titik lokasi diantara:

1. Sebelah utara berhadapan Jalan Karyawan atau Sekolah Islam Terpadu Al Andalus
2. Sebelah selatan berhadapan dengan rumah warga
3. Sebelah timur bersebelahan dengan Rihuh Jaya Perkasa
4. Sebelah barat bersampingan dengan Septina Konveksi

B. Karyawan/Staff

Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli Riau memiliki 5 (lima) orang staff atau karyawan dengan spesifikasi 3 (tiga) diantaranya sebagai karyawan terpusan dan 2 (dua) sebagai mitra unggul yang diantaranya 2 (dua) laki laki dan (tiga) perempuan. Dengan 1 (satu) orang sebagai kepala perwakilan, 1 (satu) orang sebagai manager program, 1 (satu) orang sebagai manager operasional dan keuangan, 1 (satu) orang sebagai front office, dan 1 (satu) orang sebagai manager fundraising.²⁹ Agar mengetahui lebih rinci, peneliti juga membuatnya dalam bentuk tabel yang berisikan nama dan jabatan yang dimiliki.

²⁸ Posur LAZNAS DT Peduli Riau, *Profil LAZNAS DT Peduli Riau*

²⁹ Wawancara Bersama Windari Ade Fransiska Selaku Kepala Perwakilan LAZNAS DT Peduli Riau.



Tabel 4.1 Daftar Karyawan Beserta Jabatan

NO	NAMA	JABATAN
1	Windari Ade Fransiska	Kepala Perwakilan DT Peduli
2	All Rehadis	Manager Program
3	Arif Cendekiawan	Staff Fundraising
4	Maida Anggraini	Manager Operasional
5	Lusi Afriani	Front Office

C. Sejarah Berdirinya Kantor Perwakilan Daarut Tauhiid Peduli Riau

Lembaga amil zakat nasional Daarut Tauhiid Pekanbaru, Riau merupakan salah satu kantor perwakilan yang tersebar seluruh provinsi yang ada Indonesia dan berpusat di Bandung bahkan terdapat beberapa yang tersebar diluar negeri seperti di Australia dan Palestina. Daarut Tauhiid Peduli adalah sebuah lembaga amil zakat nasional yang berperan dalam mengumpulkan dan memanfaatkan dana zakat, infak, dan sedekah. Visi dari Daarut Tauhiid Peduli adalah menjadi lembaga amil zakat nasional yang dapat dipercaya, profesional, akuntabel, dan terkemuka dengan operasi yang merata di seluruh daerah. Misi mereka adalah mengoptimalkan potensi umat melalui zakat, infak, sedekah, dan memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, dakwah, dan sosial untuk mencapai kemandirian masyarakat.

Lembaga ini dibentuk oleh KH. Abdullah Gymnastiar pada 16 Juni 1999 dengan tujuan utama mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Saat ini, fokus utama lembaga ini adalah meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat agar mereka dapat menjadi mandiri. Daarut Tauhiid, cabang lembaga amil zakat nasional, berlokasi di Pekanbaru, Riau, dan didirikan pada 8 Oktober 2020.

Lembaga ini memiliki beberapa strategi untuk berhasil menjalankan program-programnya, salah satunya adalah dengan mengumpulkan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk memberikan program pelayanan dan pemberdayaan di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dakwah, dan sosial kemanusiaan kepada penerima manfaat. Hal ini dikenal sebagai pelayanan dan pemberdayaan melalui 5 pilar.

D. Program Daarut Tauhiid Peduli

Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhiid Peduli Riau memiliki beberapa program yang disebut dengan 5 (lima) pilar. 5 (lima) pilar tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of SuHarti Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ialah;³⁰

- Ⓒ **Hak cipta milik UIN Suska Riau**
1. Pilar Ekonomi
 - a. Desa Tangguh
 - b. Petani Tangguh
 - c. Peternak Tangguh
 - d. UKM Tangguh (Misykat, Kube, Gerobak Tangguh)
 - e. DTCC (Daarut Tauhiid Creative Center)
 - f. DTM (Desa Ternak Mandiri)
 2. Pilar Pendidikan
 - a. Baitul Quran
 - b. Rumah Asuh
 - c. Beasiswa SMP DTBS
 - d. Beasiswa AIS
 - e. Beasiswa Pelajar Tangguh
 - f. Beasiswa Mahasiswa Tangguh
 - g. Pendidikan Tangguh
 - h. Sekolah Tangguh
 3. Pilar Kesehatan
 - a. Layanan kesehatan
 - b. Bina Sehat Tangguh
 - c. Klinik Sehat
 - d. Ambulance
 4. Pilar Dakwah
 - a. Masjid Tangguh
 - b. Beasiswa Hafidz Tangguh
 - c. MMQ (Manajemen Qalbu)
 - d. TPQ
 - e. Bantuan Marbot
 5. Pilar Sosial Kemanusiaan
 - a. Infrastruktur Manfaat
 - b. Layanan Peduli Mustahik

³⁰ Prosur LAZNAS DT Peduli Riau, *Program LAZNAS DT Peduli Riau*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Lingkungan Tangguh
- d. Bedah Rumah
- e. Ramadhan Peduli Negeri
- f. Qurban Peduli Negeri
- g. Peduli Palestina, Suriah, Somalia, Rohingya.

Dalam melaksanakan program program yang disebutkan diatas tentunya juga dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan keadaan disaat itu juga dan seperti pada bulan Ramadhan yang pada saat itu program yang dilakukan oleh Daarut Tauhiid Peduli Riau ialah salah satu program dari pilar sosial kemanusiaan yaitu Ramadhan Peduli Negeri dan begitu juga disaat qurban.

Membahas mengenai program, tentunya disetiap wilayah perwakilan memiliki program yang diunggulkan. Seperti yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhiid Peduli Perwakilan Riau yang memiliki program unggulan yaitu Baitul Quran yang termasuk dalam pilar pendidikan.

E. Program Unggulan Daarut Tauhiid Peduli Riau

1. Baitul Quran

Salah satu program yang menjadi program unggulan Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhiid Peduli Riau ialah Baitul Quran yang merupakan bagian dari pilar pendidikan. Program ini bertujuan sebagai upaya untuk membantu anak yatim dan dhuafa dalam pendidikan non formal (mengafal Al Quran) untuk mencetak generasi yang qurani, bertauhiid dan memiliki akhlakul karimah.

Baitul Quran Daarut Tauhiid Peduli Riau terletak di Jalan Badak Ujung, Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28285. Berdiri diatas tanah wakaf yang akan dipergunakan sebagai sarana tempat belajar dan asrama penghafal Al Quran.

2. Ramadhan Peduli Negeri dan Qurban Peduli Negeri

Ramadhan Peduli Negeri dan Qurban Peduli Negeri merupakan salah dua program yang berasal dari pilar sosial kemanusiaan. Juga merupakan program tahunan yang dilaksanakan di bulan Ramadhan dan di bulan Dzauhijjah. Program ini juga merupakan program yang dilakukan serentak diseluruh Indonesia sesuai dengan domisili perwakilan daerahnya masing masing. Program ramadhan peduli negeri biasanya berisikan beberapa program penting



seperti:

Ⓐ. Berbagi Paket Buka Puasa

Program berbagi paket puasa dan santunan kemesjid, mushala, surau serta warga muslim di pelosok negeri. Program ini memiliki prioritas seperti untuk sahabat yatim dan dhuafa.

Ⓑ. Wakaf Al Quran

Program berbagi Al Quran dan Sabiq (buku panduan bimbingan belajar membaca al quran) ke surau, mesjid, mushalla, pondok pesantren, taman pendidikan al quran dan beberapa tempat yang diprioritaskan

Ⓒ. Ramadhan untu Palestina

Program berbagi paket puasa dan bingkisan lebaran untuk saudara kita yang berada di Palestina.

Sedangkan program qurban peduli negeri biasanya berisikan tentang pengumpulan dana untuk membeli hewan qurban berupa sapi, kambing atau domba. Tak jarang juga Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhiid Peduli Riau bekerja sama dengan beberapa perusahaan besar atau dengan lembaga lain untuk mengumpulkan dana yang nantinya akan digunakan untuk membeli hewan qurban. Hewan qurban yang telah terkumpul akan disebarakan ke beberapa wilayah yang membutuhkan dan nantinya akan diqurbankan dimesjid sekitar daerah yang menjadi lokasi penyembelihan dan pendistribusian daging hewan qurban. Bukan hanya itu, Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhiid Peduli Riau juga bekerja sama dengan beberapa mesjid, panti atau pondo pesantren untuk menyelenggarakan penyembelihan hewan qurban yang nantinya daging tersebut akan di distribusikan ke wilayah sekitar dan beberapa wilayah yang membutuhkan lainnya. Biasanya mesjid atau musholla yang diajak bekerja sama adalah mesjid dengan jumlah jemaah dan warganya banyak namun minim hewan qurban atau bahkan tidak ada.

Selain daripada tiga program diatas, Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhiid Peduli Riau juga melakukan beberapa program lainnya seperti peduli Palestina, peduli bencana alam yang terjadi di Indonesia, Penyaluran bantuan berupa sembako, penyaluran zakat, penyaluran paket ibadah, penyaluran nasi kotak jumat berkah dan masih banyak lainnya sesuai dengan kesipan dan kesanggupan fundraising yang diperoleh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB VI PENUTUP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Kesimpulan

Dalam strategi fundraising dana zakat, infak, sedekah dan wakaf yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhiid Peduli Riau tentu memiliki perbedaan dengan yang dilakukan oleh lembaga lain dalam funding, namun dalam penelitian ini bukan membahas mengenai perbedaan melainkan bagaimana strategi yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhiid Peduli Riau dalam fundraising dana zakat, infak, sedekah dan juga wakaf. Strategi yang dilakukan ialah yang pertama, identifikasi segmen dan sasaran muzakki yang dapat dikatakan awal dari strategi yang digunakan dalam fundraising, kedua ialah mendapatkan kepercayaan muzakki yang menjadi prioritas oleh lembaga, ketiga ialah membangun sistem komunikasi yang harus selalu diperhatikan oleh lembaga karena masih memiliki kekurangan dalam segi staff dan lain sebagainya, serta yang keempat menyusun dan melakukan pelayanan yang merupakan suatu upaya yang selalu diperhatikan oleh lembaga amil zakat khususnya Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhiid Peduli Riau.

B. Saran

1. Terus memperhatikan strategi yang digunakan untuk menghimpun dana zakat, infak, sedekah dan wakaf. Hal ini dikarenakan situasi dan kondisi akan berubah kapanpun dan dengan banyaknya lembaga yang serupa dan perkembangan teknologi yang pesat akan mengharuskan lembaga untuk terus mengupgrade strategi yang dimiliki untuk fundraising.
2. Menambah jumlah staff atau amil guna menjadikan atau membantu agar strategi yang dirancang mampu berjalan dengan lebih efektif sehingga lebih baik.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Artikel dan Buku

- Abdul Haris Romdhoni, *Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pngentasan Kemiskinan, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* , 2017.
- Asap Syaifullah. Muhammad, *Strategi Fundraising Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa (LAZ Harfa) Banten*, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Jakarta, 2020
- A. Sukma A. Aziz, *Strategi Penghimpunan Dana Zakat Lima Lembaga Pengelola Zakat Di Indonesia, Jurnal Syirkah*, 2015.
- Asri Lestari. Indah, *Sinegritas Manajemen Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf Di Bank Syariah Mandiri Dan Laznas BSM Umat*, Fakultas Agama Islam, 2018
- Bagas Jayantara. Lalu, *Analisis Strategi Fundraising Dana Zakat, Infak Dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Di Lembaga Amil Zakat Nahdatul Ulama' Nusa Tenggara Barat)*, Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana, 2021
- Citra Pratama. Yoghi, *Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)*, The Journal Of Tauhidinomics, Vol. 1, No. 1, 2015
- Efendi Arianto, *Pengantar Manajemen Strategi Kontemporer, Strategi Di Tengah Operasional*, Kencana, 2017.
- Fazal Abduh Royyan Ramdhani Djayusman, Mufti Afif, Andi Triyawan, *Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (Studi Kasus Di Laz Ummat Sejahtera Ponorogo)* 3. No. 1, 2017.
- Fazza. Zahra, Dkk, *Strategi Fundraising Dana Zakat Infaq Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf) Pada E-Comerce Linkaja Syariah*, Cemerlang: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis, Vol 3. No. 1, 2023
- Fitihi Afiyana. Indria Dkk, *Tantangan Pengelolaan Dana Zakat Di Indonesia Dan Literasi Zakat*, Jurnal Feb Unmul, 2019
- Fitri Nofiaturrahmah, *Penanaman Karakter Dermawan Melalui Sedekah, Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2017.
- Herda. Nurul Dkk, *Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat Dengan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode Ahp (Studi Di Banten Dan Kalimantan Selatan), Vol Iv No. 2, Al-Iqtishad, 2014

Ilyas Mudzakir, *Strategi Dalam Menghimpun Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (Studi Kasus Pada Laznas Dewan Dak'wah Sumatera Selatan Kota Prabumulih)*, Adi Islamic Economic, Vol2, No1, 2021

Ilyas Mudzakir, *Strategi Dalam Menghimpun Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (Studi Kasus Pada Laznas Dewan Dak'wah Sumatera Selatan Kota Prabumulih)*, Adi Islamic Economic, Vol2, No1, 2021

M Dzakky Firmansyah Muhammad Abdul Aziz, Achmad Hasyim Masruri, Abdi Arisandi, *Efektivitas Penerapan Strategi Penghimpunan Dana Zakat Dan Wakaf, Musyarakah 1*, 2021.

Mhammad, H. A. *Manajemen Organisasi Zakat (Perspektif Pemberdayaan Umat Dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat)*. Madani. 2011

Mohammad Subhan Zamzami, *Zakat Dalam Sejarah Umat Pra-Kenabian Muhammad*, 8 No 1, 2013

Nivi Syeron Iroth, *Perumusan Strategi Dengan Menerapkan Analisis Kanvas Strategi, Kerangka Kerja Empat Langkah, Kerangka Kerja Enam Jalan, Dan Visualisasi Strategi Pada Jasa Persewaan Alat Outdoor (Studi Kasus Pada Perusahaan Natural Adventure)*, 2016.

Noprianto. Widi, *Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Batu Sangkar*, 2017

Sa Putra. Wahidin, *Pengantar Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2012

Saprida, *Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, Jurnal Ekonomica Sharia*, 2022.

Siska Lis Sulistiani, *Penghimpunan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah Di Indonesia, Jurnal Wawasan Yuridika*, 2021.

Yandi Bastiarefri Syamsul Bahri, *Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat Di Indonesia*, 2019

Zukifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*, Kalimedia, 2020

Dokumen

Brosur LAZNAS DT Peduli Riau, *Profil LAZNAS DT Peduli Riau*

Undang Undang No 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf.*

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Website

Baznas, “*Infak,*” 2019, <https://baznas.go.id/infak>.

Yusuf Abdhul, *Kerangka Pemikiran: Contoh Dan Cara Membuat*, 2022, deepublishstore.com/blog/kerangka-pemikiran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Mengidentifikasi Segmen Dan Sasaran Muzakki

1. Siapakah target audiens dalam menentukan segmen dan sasaran Muzakki?
2. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan dalam menentukan segmen dan sasaran muzakki?
3. Dimana kita bisa menemukan calon muzakki yang bisa dibidik?
4. Kapan waktu terbaik untuk menentukan segmen dan target Muzakki?
5. Mengapa penting untuk mengidentifikasi segmen dan target muzakki?
6. Bagaimana cara menentukan segmen dan target Muzakki?

B. Meraih kepercayaan Muzakki

1. Strategi apa yang bisa dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan Muzakki?
2. Dimana kita dapat menemukan peluang untuk membangun kepercayaan dengan Muzakiki?
3. Kapan waktu terbaik untuk mulai membangun kepercayaan dengan Muzakki?
4. Mengapa penting membangun kepercayaan terhadap Muzakki?
5. Bagaimana kita bisa mendapatkan kepercayaan Muzakki secara efektif dan mempertahankannya?

C. Membangun sistem komunikasi

1. Siapa yang bertanggung jawab dalam membangun sistem komunikasi?
2. Apa yang harus dilakukan untuk membangun sistem komunikasi yang efektif?
3. Di mana sistem komunikasi ini akan diterapkan?
4. Kapan waktu yang tepat untuk memulai membangun sistem komunikasi?
5. Mengapa penting untuk memiliki sistem komunikasi yang baik?
6. Bagaimana cara yang efektif untuk membangun sistem komunikasi yang efektif?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menyusun dan melakukan pelayanan

- Siapa yang bertanggung jawab dalam menyusun dan melakukan pelayanan?
- Apa tujuan dari menyusun dan melakukan pelayanan?
- Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun dan melakukan pelayanan?
- Kapan waktu yang tepat untuk menyusun dan melakukan pelayanan?
- Di mana tempat yang digunakan untuk menyusun dan melakukan pelayanan?
- Mengapa penting untuk menyusun dan melakukan pelayanan?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No.155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani – Pekanbaru 28298 PO Box.1004
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 11 Oktober 2023

Nomor : B- 4667/Un.04/F.IV/PP.00.9/10/2023
Sifat : Biasa
Jumlah : 1 (satu) Exp
Tujuan : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau**
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: BAHARI ALFALAH
N I M	: 12040411329
Semester	: VII (Tujuh)
Jurusan	: Manajemen Dakwah
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

“Strategi Fundraising Dana Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhiid Peduli Pekanbaru Riau.”

Adapun Sumber Data Penelitian Adalah :

“Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhiid Peduli Pekanbaru Riau”

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan



Prof. Dr. Imron Rosidi., S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan

1. Mahasiswa yang bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISSET/59780
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
 Pemohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor :**
B-666/Un.04/F.IV/PP.00.9/10/2023 Tanggal 11 Oktober 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **BAHARI ALFALAH**
2. NEM / KTP : 12040411329
3. Program Studi : MANAJEMEN DAKWAH
4. Jenjang : S1
5. Alamat : KOMPLEK DAMAI LANGGENG BLOK A NO 15. RT 001. RW 007. PEKANBARU
6. Judul Penelitian : **STRATEGI FUNDRAISING DANA ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DAN WAKAF LEMBAGA AMIP ZAKAT NASIONAL DAARUT TAUHIID PEDULI PEKANBARU RIAU**
7. Lokasi Penelitian : KANTOR PERWAKILAN LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL DAARUT TAUHIID PEKANBARU RIAU

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 16 Oktober 2023



UIN SUSKA RIAU

Disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Kantor Perwakilan Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhiid Pekanbaru Riau di Tempat
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

16 Oktober 2023

10 Rabiul Akhir 1445 H

Nomor : 421/SLO/DTPeduli/X/2023

Judul : Konfirmasi Permohonan Riset Penelitian

Lembar : 1 (satu) lembar

Ke : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Wa'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Maha suci Allah yang telah memberikan rahmat yang tiada bertepi, Shalawat dan Salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah SAW.

Sehubungan dengan Surat Permohonan Izin Riset No: B-4667/Un.04/F.IV/PP.00.9/10/2023 Tanggal 16 Oktober 2023, yang diajukan kepada kami oleh mahasiswa atas :

1. Nama : BAHARI ALFALAH
2. NIM/KTP : 12040411329
3. Program Studi : Manajemen Dakwah
4. Judul Penelitian : Strategi Fundraising Dana Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhid Peduli Riau
5. Lokasi Penelitian : Kantor Perwakilan Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhid Peduli Riau

Dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa tersebut diatas untuk melakukan penelitian di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Daarut Tauhid Peduli Riau.

Demikian surat balasan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wa'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

UIN SUSKA RIAU

WINDARI ADE FRANSISKA
Kepala Cabang DT Peduli Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak c



Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BIODATA PENULIS

Penulis bernama Bahari Alfalah, lahir di Kota Pekanbaru, tanggal 29 Juni 2001. Merupakan anak pertama dari 4 bersaudara yang lahir dari pasangan Bapak Fauzi dan Ibu Salbiah. Jenjang pendidikan pertama dimulai sejak tahun 2008 di SDN 143 Pekanbaru dan selesai pada tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Al Munawwarah Pekanbaru pada tahun 2014 hingga tahun 2020. Pada tahun 2020, penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi S1 Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyelesaikan tugas akhir dengan judul skripsi "Strategi Fundraising Dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhid Peduli Riau". Penulis dinyatakan lulus dalam ujian Munaqosah yang dilakukan pada Januari 2024 serta memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.